



PUTUSAN

Nomor: 0169/Pdt.G/2021/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik Bengkel, tempat tinggal di -- Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah mempelajari berkas perkara;
-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
-----Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 0169/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 4 Oktober 2021 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau pada hari Jumat tanggal 11 April 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 13 April 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di ---, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK, Perempuan, umur 17 tahun;
 - 4.2. ANAK, Perempuan, umur 11 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2004 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena;
 - 5.1 Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dimana di waktu itu Pemohon menasehati Termohon agar tidak menaruh makanan kucing sembarangan karena Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang masih kecil, ketika anak Pemohon dan Termohon telah memakan makanan tersebut Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon secara tiba-tiba menyerang Pemohon dengan menikam punggung Pemohon menggunakan pisau;
 - 5.2 Setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar hingga kata-kata tersebut sangat menyakiti hati Termohon sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat agar Termohon mengubah sikap Termohon, namun Termohon tidak mau mpedulikan bahkan Termohon tidak mau mendengarkan dan hal ini s membuat Pemohon merasa tidak tahan dengan sikap Termohon yang tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 dimana sebelumnya Termohon suka membentak Pemohon ketika meminta uang untuk keperluan rumah tangga dan setiap kali Termohon memintanya Termohon tidak pernah menanyakan keadaan Pemohon bahkan Termohon meminta dengan nada yang tidak sopan hingga akhirnya Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan untuk berpisah rumah dengan Termohon dimana Pemohon memilih tinggal di bengkel tempat Pemohon bekerja. Sewaktu Pemohon sedang bekerja

Hal. 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tiba-tiba datang menemui Pemohon sambil marah-marah meminta uang dimana diwaktu itu Termohon memaki-maki Pemohon dihadapan banyak orang dan membuat Pemohon malu dan tidak dihargai sebagai suami dengan sikap Termohon tersebut. Setelah kejadian tersebut Pemohon memberikan surat kepada Termohon untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon. Dimana beberapa hari setelah kejadian Pemohon pulang ke kampung halaman Pemohon di ---, Kabupaten Agam ;

7. Bahwa semenjak tahun 2019 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya

Hal. 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan difasilitasi mediator M. Yanis Saputra, S.H.I. namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 27 Oktober 2021 bahwa untuk pokok perkara perceraian hasilnya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat permohonannya;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam mediasi di Pengadilan Agama Maninjau, maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tertanggal 27 Oktober 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjaga anak (*hadhanah*) telah terdapat kesepakatan, 2 orang anak yang bernama: ANAK, Perempuan, umur 17 tahun, ANAK, Perempuan, umur 11 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* dimana Pemohon akan membayar kepada Termohon berbentuk seperangkat alat shalat atau uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan untuk menjaga anak (*hadhanah*) telah terdapat kesepakatan, 2 orang anak yang bernama: **ANAK, Perempuan, umur 17 tahun, ANAK, Perempuan, umur 11 tahun**, berada dalam asuhan Termohon;
4. Menetapkan nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*), kepada Termohon yang akan dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan nafkah *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat atau berbentuk uang sebesar Rp. 100.000,00 (*Seratus ribu rupiah*) yang akan dibayarkan kepada Termohon oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut yang kemudian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 11 November 2021 di dalam persidangan mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa, dalam identitas Termohon, terdapat kekeliruan, yang sebenarnya nama Termohon adalah TERMOHON sedangkan yang tertulis di dalam surat Pemohon Pemohon adalah TERMOHON;
- Bahwa, terdapat kekeliruan dalam penulisan nama kedua orang anak, yang sebenarnya nama anak pertama adalah ANAK dan anak kedua adalah ANAK;

Hal. 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita angka 5.1 Betul dengan kulaifikasi, Termohon memang pernah melakukan kekerasan melempar pisau, karena Termohon mau dipukul oleh Pemohon, karena bertengkar, namun masalahnya tidak sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon
- Bahwa betul Termohon menjawab kasar, karena Pemohon juga sering berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tahun 2019, tidak betul Termohon marah-marah kepada Pemohon karena minta uang, akan tetapi karena Termohon melihat ada perempuan lain keluar dari bengkel sebanyak 3 kali dengan orang yang sama;
- Bahwa, Termohon berubah pikiran dan ingin rukun lagi dengan Pemohon demi anak-anak;

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon membenarkan mengenai identitas Termohon yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, karena yang sebenarnya nama Termohon adalah TERMOHON;
- Bahwa, Pemohon membenarkan nama kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon, sehingga anak-anak tersebut masing-masing bernama ANAK dan ANAK
- Bahwa Tidak betul Pemohon mau memukul Termohon, yang betul Termohon menikam Pemohon dari belakang dengan pisau
- Bahwa, Betul Pemohon berbicara kasar, karena Termohon juga bicara kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, Betul pada poin 6 ada perempuan, namun perempuan tersebut di pintu bengkel, karena Pemohon meminta perempuan tersebut mencuci baju Pemohon dan perempuan tersebut bukan selingkuhan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tetap pada permohonan semula dan tidak mau lagi rukun dan berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tetap pada jawaban semula;

Hal. 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tetap ingin rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Pemohon demi kebaikan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dengan Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tertanggal 31 Agustus 2021 (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau tanggal 13 April 2003, (Bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan di paraf di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

1.----SAKSI, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Bengkalis, Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui;

Hal. 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri saat bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. SAKSI, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Riau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut saksi tidak mengetahui dan Pemohon hanya bercerita rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya dan Termohon tidak membantah keterangan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti yang memperkuat dalil-dalil bantahannya, namun Termohon secara lisan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya tetap ingin rukun dan membina rumah tangga dengan Pemohon demi kebaikan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 27 Oktober 2021 bahwa mediasi gagal untuk pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di dalam mediasi yang isinya telah disebutkan di atas dalam duduk perkara ini yang akan dipertimbangkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pemohon angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2003 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, dan Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan pada tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon hal mana disebabkan oleh karena Pemohon yang sering berbicara kasar kepada Termohon sehingga Termohon juga membalas dengan berbicara kasar kepada Pemohon, selain itu Termohon mengakui pernah melempar pisau kepada Pemohon karena membela diri karena akan dipukul oleh Pemohon, dan pernah Pemohon dan Termohon bertengkar di bengkel karena melihat ada perempuan keluar dari bengkel milik Pemohon sebanyak 3 kali, sehingga tidak benar jika bertengkar karena Termohon meminta uang kepada Pemohon

menimbang, bahwa atas hal tersebut Pemohon juga mengakui Pemohon dan Termohon sama-sama sering berkata kasar dan membantah jika telah berselingkuh dengan perempuan lain, karean perempuan tersebut merupakan

Hal. 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang cuci pakaian Pemohon, dan Pemohon juga membantah akan memukul Termohon, karena yang sebenarnya Termohon menikam Pemohon dengan pisau dari belakang

menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, Termohon telah menerima isi surat permohonan Pemohon mengenai adanya perkawinan yang sah serta mengakui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun demikian karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon di dalam surat permohonannya bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, dan dibuktikan pula dengan bukti P.1, dan terhadap domisili dari Pemohon, tidak ada eksepsi dari Termohon mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Maninjau karena Termohon berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak(*persona standi in judicio*);

Hal. 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan yang menjadi penyebabnya saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti dan saksi-saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu, dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam beberapa hal yaitu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan terdapat keterangan-keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti di persidangan untuk memperkuat dalil-dalilnya, namun Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun di persidangan, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim memandang Termohon tidak menggunakan haknya untuk memperkuat pembelaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, serta dari 2 orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang sama dalam beberapa hal, yaitu mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2019 yang lalu dan Pemohon sebagai kepala keluarga terus bersikeras dengan sikapnya yang tidak mau rukun lagi

Hal. 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon meskipun Termohon masih berusaha ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, posita gugatan Pemohon telah terbukti kebenarannya sepanjang mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi karena sering terjadi persepishan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan keduanya telah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan kembali telah dilakukan oleh saksi-saksi, agar Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk tidak rukun dan bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi-saksi Pemohon tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

Hal. 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon meskipun telah beberapa kali diupayakan perdamaian baik di luar sidang maupun di dalam persidangan oleh Majelis Hakim, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang

Hal. 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikostituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Pemohon *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Pemohon telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 27 Oktober 2021 yakni berhasil sebagian dengan menuangkan poin-poin hasil mediasi tersebut ke dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai *hadhanah* (hak asuh) 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, Perempuan, umur 17 tahun, ANAK, Perempuan, umur 11 tahun berada di bawah pengawasan Termohon, dimana kedua belah pihak dilarang untuk meracuni pemikiran anak membenci salah satu pihak (Pemohon dan Termohon) dan kedua belah pihak dilarang

Hal. 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghalangi satu sama lain (Pemohon dan Termohon) untuk bertemu 2 orang anak (ANAK, Perempuan, umur 17 tahun, ANAK, Perempuan, umur 11 tahun), maka sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 k/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 k/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka 16, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian iddah sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian mut'ah berupa seperangkat alat shalat atau uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka 16 Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) karena hal itu lebih bermanfaat untuk keperluan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 27 Oktober 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat

Hal. 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan 2 orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 17 tahun, **ANAK**, Perempuan, umur 11 tahun, berada dalam asuhan Termohon, dengan kedua belah pihak dilarang saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama Termohon dalam iddah sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 5 huruf a dan b di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.670.000,- (**Satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **12 November 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Akhir 1443 H.** oleh kami Majelis **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** sebagai ketua majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua majelis,
TTD

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
Hakim anggota,

TTD

TTD

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
TTD

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 1.550.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,-

J U M L A H

Rp. 1.670.000,-

(Satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min



Hal. 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2021/PA.Min